

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan sejatinya merupakan usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat ke tingkat yang lebih baik, lebih tenteram, lebih sejahtera, dan lebih menjamin kelangsungan hidup. Perubahan ke arah perbaikan memerlukan pengerahan segala elemen masyarakat untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Dengan sendirinya, pembangunan merupakan proses penalaran dalam rangka menciptakan kebudayaan dan peradaban manusia. Inti pembangunan bukan hanya terjadinya perubahan struktur fisik atau material, melainkan juga menyangkut perubahan sikap masyarakat.²

Pembangunan desa merupakan hal yang sangat penting, untuk lebih dahulu dibenahi adalah masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan Permendagri no 18 tahun 2018 mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa, di mana disetiap desa perlu adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam merancang pembangunan yang partisipatif, serta menumbuhkan semangat swadaya gotong royong masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.³

Aspirasi masyarakat merujuk pada harapan, keinginan, dan kebutuhan

² Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Pembangunan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hal. 6

³Peraturan Menteri Dalam Negeri no 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa

yang dimiliki oleh individu dan kelompok dalam suatu masyarakat. Aspirasi masyarakat mencerminkan pandangan mereka tentang kondisi ideal yang mereka inginkan untuk diraih dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dalam konteks pembangunan desa, aspirasi masyarakat menjadi penting karena mencerminkan kebutuhan riil dan prioritas yang harus dipertimbangkan dalam alokasi dana publik. Memahami aspirasi masyarakat memungkinkan pemerintah untuk merancang kebijakan dan program yang lebih responsif dan relevan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga meningkatkan partisipasi, legitimasi, dan akuntabilitas dalam proses pembangunan desa.

Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan, apabila masyarakat dilibatkan secara langsung dalam persiapan dan perencanaan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut sehingga akan mempunyai rasa memiliki dan menjaga terhadap program kegiatan tersebut. Melibatkan masyarakat dalam setiap pembangunan akan timbul anggapan bahwa telah berjalannya suatu hak demokrasi dalam kegiatan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa pasal 94 menyatakan bahwa desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.⁴ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai mitra pemerintah harus dapat

⁴ UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

mewujudkan peran dan fungsinya sebagai lembaga sosial kemasyarakatan, melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.

Berdasarkan Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Pasal 19 menyatakan bahwa LPMD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra pemerintah harus dapat mewujudkan peran dan fungsinya sebagai lembaga sosial kemasyarakatan, melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.

Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Seperti yang tertera dalam Pasal 19 Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu :

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa.
- d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif.
- e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat.
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta

keserasian lingkungan hidup.

- g. Pengembangan kreativitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja.
- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat.
- j. Penyelarasan berbagai kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan keagamaan.

Dari keterangan dan paparan di atas terlihat bahwa salah satu fungsi dari LPMD adalah menyalurkan aspirasi masyarakat. Penyaluran aspirasi ini tentu membutuhkan dukungan dari masyarakat Desa, terutama dalam memberikan masukan, untuk kemajuan Pemerintahan Desa. Karena dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Dan sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Partisipasi masyarakat akan lebih tinggi jika adanya dorongan dan himbauan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta memberi dorongan bagi masyarakat akan pentingnya pembangunan. Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan. Partisipasi disini bukan sekedar partisipasi tenaga tetapi juga menyalurkan kritik

dan saran dan menyalurkannya di wadah yang benar dapat dikatakan berpartisipasi dalam pembangunan.

Aspirasi masyarakat dan pembangunan adalah suatu yang saling berhubungan dalam pelaksanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan sehingga pembangunan desa akan berjalan seoptimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya yang menunjang terhadap pembangunan nasional. Ide-ide pembangunan desa demikian inilah yang akan ditampung oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan akan disepakati bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga dapat dilaksanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat.

Fokus penulis dalam penelitian ini membahas fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terdapat pada Pasal 19 Huruf (a) Peraturan Daerah kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang berbunyi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat desa dapat menyampaikan semua aspirasi yang diperlukan dalam pembangunan di desa.

Jika dilihat dari aturan tersebut maka tujuan dan fungsi LPMD salah satunya untuk membantu kelancaran khususnya bidang pembangunan, karena menjadi wadah partisipasi masyarakat desa dalam menunjang pemerintahan desa. Selain itu LPMD merupakan penghubung antara masyarakat dan desa untuk merubah

kesejahteraan masyarakat, yang mana hal tersebut sesuai dengan konsep fiqh siyasah.

Para ahli fiqh menyebutkan beberapa alasan mengapa perlu adanya Lembaga seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pertama, Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk diminta pendapatnya untuk masalah kenegaraan. Kedua, masyarakat tidak mungkin dikumpulkan secara individu untuk melakukan musyawarah disuatu tempat, apalagi tidak semua dari mereka memiliki pemikiran yang tajam dan kritis. Ketiga, musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas. Keempat, kewajiban amar ma'ruf nahi munkar hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dengan rakyat. Kelima, kewajiban taat kepada pemimpin telah mengikat.⁵

Hal tersebut sesuai dalam firman Allah Surah Assyura ayat 38 sebagai berikut:⁶

يُنْفِقُونَ رِزْقَهُمْ مِمَّا بَيْنَهُمْ شُرَايَ وَأَمْرُهُمُ الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا لِرَبِّهِمْ اسْتَجَابُوا وَالَّذِينَ

Dan orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.

Setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat mereka, dan pemimpin memiliki kewajiban untuk mendengarkannya. Pemimpin wajib untuk

⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hal. 8

⁶ Q.S Asyura, Ayat 38

melaksanakan hasil musyawarah. Setiap keputusan yang disepakati bersama harus dilaksanakan karena itu merupakan amanat yang dibebankan kepadanya. Dalam ayat di atas diungkapkan keutamaan pemimpin yang shalih agar orang-orang yang dilindungi Allah di hari kiamat. Ini menunjukkan betapa sulitnya menjadi pemimpin untuk selalu menyelesaikan masalah secara adil.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa memegang peran penting dalam memperkuat partisipasi masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program pembangunan, serta mendorong pemberdayaan ekonomi dan social tingkat desa. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan banyak warga desa merasa suara mereka tidak didengar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dan dalam beberapa kasus terdapat kecenderungan bahwa LPMD lebih berfungsi sebagai pembantu pemerintah desa ketimbang Lembaga yang mewakili kepentingan rakyat. Dan seringkali LPMD tidak terlibat secara maksimal dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pembangunan desa.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa Dalam Prespektif Fiqh Siyasah (Multi Situs Desa Kiping, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka ada beberapa permasalahan yang akan difokuskan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa Di Desa Kiping, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa Di Desa Kiping, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam rangka mengkaji permasalahan di setiap penelitian pasti ada dasar dan tujuan tertentu yang ingin dicapai, sehingga terwujud tujuan yang diharapkan. Adapun tujuan penelitian itu adalah:

1. Untuk Menganalisa Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa Di Desa Kiping, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk Menganalisa Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa Di Desa Kiping, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung Dalam Prespektif Fiqih Siyasah.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan pokok penelitian yang telah dijelaskan, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Ditinjau dari manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan atau bahan kajian untuk menambah wawasan tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak Pemerintah Desa agar proses pembangunan desa dapat terarah sesuai dengan aspirasi masyarakat dan peraturan yang ada sehingga pembangunan desa dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

b. Manfaat bagi peneliti berikutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi mengenai Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dibutuhkan untuk memperjelas pengistilahan dan menghindari terjadinya kesalah-pahaman dalam memaknai istilah di dalam judul yang akan penulis bahas dalam skripsi, maka penulis mencoba memberikan pengertian yang sesuai dengan arah pembahasan pada judul ini yaitu:

1. Penegasan Konseptual

a. Peran

Peran berasal dari kata peranan. Dalam kamus Bahasa Indonesia peran berarti sebagai suatu pekerjaan, jabatan, tugas, dan kegunaan.⁷ Dalam penelitian ini kata peran yang dimaksud adalah LPMD sebagai lembaga pemberdayaan menjalankan hak dan tanggung jawab sesuai dengan kedudukannya dalam usaha pembangunan desa di Desa Kiping.

b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang berperan sebagai mitra pemerintah untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di desa, melalui kerja sama dengan berbagai pihak. LPM berperan penting dalam pembangunan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan, menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan, serta menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 245

c. Aspirasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aspirasi adalah harapan dan tujuan untuk meraih kesuksesan di masa depan. Dalam sebuah organisasi, aspirasi dapat diartikan sebagai mekanisme yang memungkinkan anggota organisasi untuk menyampaikan saran, ide, atau keluhan kepada pihak yang berwenang. Mekanisme ini dapat dilakukan melalui formulir pengajuan aspirasi, wadah diskusi, atau metode komunikasi lainnya.

d. Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah proses pembangunan yang berlangsung di desa yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya masyarakat. Menurut pasal 78 ayat 1 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, Pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.⁸

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, secara operasional maksud judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸ UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Penelitian dengan judul “Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa (Di Desa Kiping, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung)”. Penelitian bertujuan untuk mengetahui peran LPMD salah satunya yaitu Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan, serta berbagai persoalan yang menghambat peran LPMD berdasarkan peraturan yang berlaku dan prinsip fiqh siyasah.

F. Sistematika Penulisan

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait dengan “Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa Prespektif Fiqh Siyasah Multi Situs Desa Kiping, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung”

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait kajian teori tentang Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa Prespektif Fiqh Siyasah Multi Situs Desa Kiping, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Dimana teori-teori disusun sedemikian rupa dan juga akan diambil beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang akan dilakukan ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian terkait “Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa Prespektif Fiqh Siyasah Multi Situs Desa Kiping, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung

BAB IV PAPARAN DATA

Bab ini berisi paparan data dan temuan penelitian yang telah peneliti dapatkan melalui hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan informasi lain yang berhasil peneliti kumpulkan berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan dilanjutkan dengan menganalisa data yang merupakan hasil atas focus penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bagian pembahasan menjelaskan terkait dengan pembahasan penelitian. Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis-deskriptif, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan awal.

BAB VI PENUTUP

Bab ini akan membahas ketentuan penutup terkait kesimpulan dari penelitian. Selain itu dalam bab ini juga akan diberikan saran untuk perbaikan kedepannya.